



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Gedongkuning No. 146 Yogyakarta. Telepon : (0274) 378431, Faksimilie: (0274) 374081
Laman : <https://jogja.kemenkumham.go.id>, Surel : kanwiljogja@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini, Jumat tanggal 13 September 2024, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Kurniantara, M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
Instansi : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul

Selanjutnya sebagai pemrakarsa,

Nama : Hamdan Muhammad Al Amin, A.md., S.E.,M.H.
Jabatan : Kepala Bidang Hukum
Instansi : Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya sebagai Pimpinan Rapat,
menyatakan :

1. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor : B/100.3.2/06747 Tanggal 10 September 2024 perihal Permohonan Harmonisasi Raperbup Rencana Detail Wilayah Perencanaan Bantul Timur Tahun 2024-2044 telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bantul Timur Tahun 2024-2044 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan dihadiri oleh:
 - a. Kepala Kantor Wilayah atau yang mewakili;
 - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul atau yang mewakili;
 - c. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul atau yang mewakili;
 - d. Tim Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bantul Timur Tahun 2024-2044;
2. bahwa telah dilakukan penyempurnaan substansi, rumusan berdasarkan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud;

3. bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, putusan pengadilan dan 10 (sepuluh) dimensi pengharmonisasian;
4. bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 3 tersebut diatas, Pemrakarsa menyatakan bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan tindakan perubahan terhadap Peraturan Bupati tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani masing-masing pihak.

Pemrakarsa,
Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul



Kurniantara
NIP. 196707141996031002

Pimpinan Rapat,



Hamdan Muhammad Al Amin
NIP. 197703022000021001

Mengetahui,
a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Meidy Firmansyah
NIP. 198005032005011001